**Pengampunan Yesus Terhadap Perempuan Yang Berzina**

**(Analisis Teks Yohanes 8:1-11 Sebagai Landasan Pastoral)**

**Harold Pardede**

Sekolah Tinggi Teologi Moriah

harold.pardede69@gmail.com

***Abstract:***

*Adultery is an offense or sin that harms oneself and others. Culprits of adultery will ordinarily get lawful and social sanctions from the encompassing community. This was too the case for the woman caught in adultery in John 8:1-11. The woman was judged unreasonably agreeing to the law by the religious leaders. But Jesus was there to give love and forgiveness to the adulterous woman. This article method uses a qualitative method through literature review to interpret content of John 8:1-11. The reason of this think about, the creator needs to supply cases and ways that Jesus gave as enlightening for the Church and workers of God in conducting* *pastoral services to assemblies or Christians who battle within the sin of adultery. Through this study, Christians, particularly hirelings of God, are able to mimic the state of mind of Jesus who excuses and goes with each Christian who falls into the sin of adultery.*

*Keywords: Adultery, John 8:1-11, Pastoral, Forgiveness*

**Abstrak:**

Perzinaan merupakan pelanggaran atau dosa yang merusak diri sendiri dan juga orang lain. Pelaku perzinaan biasanya akan mendapat sanksi hukum dan sosial dari masyarakat sekitarnya. Begitu juga yang dialami oleh perempuan yang kedapatan berzina dalam teks Yohanes 8:1-11. Perempuan tersebut dihakimi secara tidak adil sesuai hukum taurat oleh para pemuka agama. Tetapi Yesus hadir disitu memberikan kasih dan pengampunan bagi perempuan yang berzina tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka untuk menafsir teks Yohanes 8:1-11. Tujuan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan bagaimana teladan dan cara yang Yesus berikan sebagai petunjuk bagi Gereja dan hamba Tuhan dalam melakukan pelayanan pastoral kepada jemaat atau orang Kristen yang bergumul dalam dosa perzinaan. Melalui penelitian ini, sekiranya orang orang Kristen terkhusus para hamba Tuhan mampu meneladani sikap Yesus yang mengampuni dan mendampingi setiap orang Kristen yang jatuh dalam dosa perzinaan.

**Kata Kunci**: Perzinaan, Yohanes 8:1-11, Pastoral, Pengampunan

**PENDAHULUAN**

Perzinaan terjadi ketika dua individu terlibat dalam hubungan seksual tanpa ikatan sebagai suami dan istri. Perzinahan merupakan tindakan yang terjadi akibat pengaruh lingkungan dan faktor pribadi. Terutama dalam lingkungan masyarakat, perzinahan dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal. Motivasi perzinahan dapat berkisar dari pemenuhan kebutuhan ekonomi hingga keinginan untuk kesenangan semata. Di dalam kota atau negara yang tunduk pada sistem hukum, perbuatan zinah masih kerap terjadi dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim. Mungkin disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tak terkontrol, rutinitas yang monoton, dan lingkungan sosial yang bebas di tengah masyarakat. Kurangnya panduan hidup dan kesadaran diri dapat membuat individu menganggap bahwa perzinahan adalah hal yang umum terjadi di tengah keramaian penduduk (Eliman & Aris Elisa, 2020). Bahkan, beberapa orang memilih menjadikan perzinahan sebagai sumber penghidupan untuk bertahan dalam kehidupan di tengah masyarakat yang terus berkembang. Fenomena ini menyebabkan perzinahan, dari masa lampau hingga saat ini, tetap menjadi permasalahan atau kontroversi yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi atau memberikan pendampingan kepada individu yang beriman agar mereka menyadari bahwa perzinahan merupakan kesalahan dan dosa di mata Tuhan. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat juga diperlukan untuk meminimalkan perbuatan zina di tengah-tengah mereka (Kristiwati, 2020).

Secara hukum, perzinahan diatur oleh Pasal 284 KUHP, yang mengancam hukuman penjara maksimal 9 bulan bagi mereka yang terlibat dalam hubungan intim saat satu atau kedua pasangan sudah menikah dengan orang lain (Adnan, 2021). Dalam hukum Indonesia, perzinahan masih termasuk tindak pidana aduan, artinya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pasal 284 KUHP mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seks di luar nikah antara orang dewasa dengan salah satu atau kedua orang yang menikah dengan orang lain (Nasruddin & Nurdaim, 2024). Pengaduan tersebut harus dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang menjadi korban atau merasa dirugikan, dan ini masuk menjadi sebuah delik aduan. Sebuah perzinaan juga dapat merusak kesucian perkawinan dengan terlibat dengan pihak ketiga di luar pasangan sah, yang menciptakan masalah moral terutama bagi keluarga Kristen yang menikah muda.

Banyak kasus perzinahan dalam keluarga Kristen disinyalir menyebabkan kehancuran rumah tangga, terutama bagi wanita sebagai korban, yang mengakibatkan kerusakan citra diri dan merasa tidak memiliki masa depan (Gamelia et al., 2023). Dalam beberapa daerah di Indonesia, hukum Adat memberlakukan hukuman bagi pelaku zina, seperti pengucilan atau hukuman berat lainnya, sebagai bentuk penegakan larangan perzinaan dalam Masyarakat (Witoro, 2021). Menurut Alkitab, perzinaan sangat dibenci oleh Allah dan dianggap dosa yang memiliki dampak besar pada pelaku, korban, serta lingkungan sosialnya. Alkitab, dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, secara tegas mengecam perzinaan sebagai dosa yang keji di hadapan Allah. Larangan zina disampaikan melalui Firman Allah kepada bani Israel, dan Alkitab menegaskan hukuman mati untuk pelaku perzinahan sebagai bentuk keadilan terhadap pasangan yang dikhianati (Tami, 2022). Imamat 20:10 dan Ulangan 17:5 adalah beberapa ayat yang menunjukkan ketegasan Alkitab terkait perzinahan, dengan mengamanatkan hukuman mati bagi pelaku perzinaan dengan pasangan orang lain.

Dalam Injil Yohanes, ada kisah menarik tentang Yesus dengan Perempuan yang berzina. Mereka yang melakukan perzinaan dianggap oleh masyarakat arus utama pada saat Injil Yohanes ditulis dan dalam konteks masa kini mempunyai keraguan terhadap kerohanian mereka: apakah mereka baik atau tidak, atau apakah mereka rohani atau tidak.? Kecurigaan spiritual perempuan pezina terkait dengan konstruksi sosial ideologis dan peran sosial yang kurang baik, yaitu: kelompok marginal, perusak hubungan keharmonisan hubungan antara suami dan istri, pekerja seks, dan orang yang mencari kesenangan dan kenikmatan. Adakah spiritualitas pada wanita yang berzina? Apakah ada sikap kritis terhadap spiritualitas perempuan yang berzina? Mengapa spiritualitas perempuan pezina dikejar? Ada banyak cara berpikir lain yang mencakup pertanyaan tentang perempuan yang berzinah dan spiritualitas mereka dalam konteks kontemporer dan dalam konteks teks Injil Yohanes 8:1-11. Yesus hadir dalam kasus Perempuan yang berzina ini memberikan pandangan yang berbeda dengan para ahli taurat yang siap menghukum Perempuan tersebut dengan Musa. Yesus menunjukkan kasih pengampunan (*unconditional love*) kepada Perempuan yang berzina yang dalam konteks Yahudi, harusnya Perempuan tersebut sudah mati dirajam batu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkontekstualisasikan kisah Perempuan yang berzina dalam Injil Yohanes 8:1-11 terhadap kasus kasus orang Kristen di masa kini yang banyak jatuh dalam dosa zina. Penelitian ini menjadi landasan dasar bagi Gereja dan Hamba Tuhan dalam melakukan pastoral atau bimbingan terhadap orang Kristen yang pernah mengalami masalah perzinaan.

**METODE PENELITIAN**

Dalam mengkaji kisah perempuan yang berzinah dalam teks Yohanes 8:1-11, penulis menggunakan metode kualitatif dengan tafsir teks (hermeneutika) dan kajian pustaka untuk melihat relevansi dari keterkaitan Yesus dengan ahli taurat&farisi dan juga perempuan yang kedapatan berzina. Selain itu, penulis akan membahas dari sisi pastoral untuk menemukan solusi untuk pelayanan pendampingan terhadap kasus perzinaan berdasarkan teks Yohanes 8:1-11 sehingga hal tersebut akan menjadi acuan dalam menangani dan mendampingi orang orang yang mengalami dosa perzinahan. Metode penelitian seperti ini termasuk dalam metode kualitatif. Metode ini merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa sebuah perkataan atau tulisan manusia dan tingkah laku yang dapat diamati. Metode ini lebih menitikberatkan pada perjalanan individu secara keseluruhan dan tidak menganggap individu atau subjek penelitian sebagai bagian dari keseluruhan. Penelitian kualitatif menekankan pada makna-makna dan nilai-nilai yang terkait dan digunakan ketika permasalahan belum jelas, untuk mengungkap makna-makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, dan menjamin keabsahan data dan kajian perkembangan sejarah (Septiwi, 2020).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Konteks Yohanes 8:1-11**

Alur kisah ini dimulai dengan perjalanan Yesus di daerah Bukit Zaitun dan kemudian di Bait Suci, mengajar orang-orang yang selalu mengikuti Dia. Para pemuka agama berencana untuk menggulingkan Yesus dengan sengaja membawa seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Mereka menciptakan konflik yang dilematis bagi Yesus, mencoba menguji dia dalam penerapan hukum. Meski mengacu pada hukum Taurat yang mengatur hukuman mati bagi kedua pezina, namun mereka seolah melupakan unsur keadilan dalam prosesnya. Mereka ingin menguji Yesus, menempatkan Dia dalam dilema antara hukum dan kasih. Meskipun menghadapi tekanan, Yesus dengan bijaksana menyelesaikan konflik dan mengajarkan tentang kasih. Yesus tidak mengampuni dosa, namun dengan tegas mengatakan kepada perempuan pezina itu untuk tidak berbuat dosa lagi (Brown, 1975). Keseluruhan cerita ini menggambarkan konflik yang diciptakan oleh para pemuka agama untuk menemukan atau mencari-cari kesalahan untuk penegakan hukum atau tradisi mereka sendiri, namun Yesus dengan hikmat dan otoritas-Nya mengatasi situasi tersebut.

Perikop ini menggambarkan apa yang terjadi setelah Yesus selesai mengajar di hadapan orang banyak dan turun dari Bukit Zaitun. Sementara itu, para pemuka agama sibuk mencari-cari kesalahan orang yang akhirnya berujung pada seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Tujuan para pemuka agama mendatangkan perempuan yang berzina adalah untuk menguji atau menjebak Yesus (Yohanes 8:3-6). Peristiwa ini terjadi di ruang terbuka pada siang hari di hadapan banyak orang. Pertama, para pemuka agama membawa perempuan itu kepada Yesus untuk menghakimi dan menguji Dia (7:53-8:6) (Gulo, 2021). Kemudian mereka membawa perempuan yang kedapatan melakukan zina tersebut ke hadapan Yesus (Yohanes 8:3). Dalam teks Yunani, perempuan digambarkan sebagai “*moichea*,” yang berarti pezina. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menempatkan perempuan di tengah-tengah mereka untuk menjadikan mereka pusat perhatian. Mereka mengatakan perempuan itu tertangkap basah sedang berzina (ayat 4). Perlakuan para ahli Taurat dan orang Farisi terhadap wanita menciptakan kondisi memalukan yang mereka sebut “*moicheia,*” artinya perzinaan (Christian et al., 2022).

Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata perzinaan atau zina adalah *Harlotry* dan *harlot* dapat diartikan sebagai prostitusi dan prostitusi. Dengan demikian, prostitusi juga bisa dianggap perzinahan. Hingga kini, belum ada keterangan yang detail mengenai tindak kejahatan atau perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita itu. Pentingnya hal ini terletak pada kompleksitas konsep perzinaan dalam tradisi Yahudi dan hubungannya yang erat dengan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku perzinaan (Anugrah, 2022). Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menanyakan pertanyaan kepada Yesus yang memiliki implikasi politis yang signifikan. (lihat ayat 5). Mereka berusaha menempatkan Yesus di antara dua pilihan: patuh kepada hukum Musa atau patuh kepada hukum Romawi. Apabila Yesus tunduk pada peraturan-peraturan Musa, itu berarti Dia melanggar peraturan-peraturan Romawi yang memiliki kekuasaan untuk menghukum dengan hukuman mati. Tetapi jika Dia memutuskan untuk melepaskan wanita itu, itu akan berarti bahwa Dia menolak hukum Musa yang sangat dihormati oleh orang Yahudi, terutama ketika Yesus berada di Bait Suci, pusat pengajaran orang Yahudi. Alasan di balik upaya untuk menjerat dan menjatuhkan Yesus melalui kasus perempuan ini mengindikasikan bahwa perempuan tersebut sengaja dimanipulasi demi kepentingan politik para ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu (Yohanes 8:6a). Penilaian dalam menilai perzinaan juga terungkap: perbuatan laki-laki beristri berhubungan seks dengan perempuan belum menikah tidak dianggap perzinaan, sedangkan perbuatan laki-laki beristri berhubungan seks dengan perempuan belum menikah tidak dianggap perzinaan. tidak dianggap perzinaan. Laki-laki menikah yang berhubungan seks dengan perempuan yang belum menikah tidak dianggap pezina, sedangkan perempuan menikah yang melakukan hal yang sama dianggap pezina dan dihukum (Sitepu, 2020). *Double standart* ini muncul dari gagasan bahwa laki-laki boleh mempunyai banyak istri atau simpanan, sementara seksualitas perempuan dipandang sebagai milik eksklusif para pria.

**Perempuan Yang Berzina**

Apabila kita merujuk kepada kisah perempuan dalam Yohanes 8:4, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan kepada Yesus bahwa perempuan tersebut "diketahui bersalah melakukan perzinaan dan oleh karena itu harus dihukum dengan hukuman rajam sampai mati. " Dari cerita ini, terlihat adanya perbedaan pendapat mengenai tuduhan dan hukuman yang diberikan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menurut kepercayaan Yahudi, perempuan yang dituduh melakukan perbuatan tidak baik menikah dan melakukan hubungan intim dengan pria yang belum menikah. Menurut pendapat Christ Keith, bagi perempuan yang sudah menikah, konsekuensinya harus berupa perceraian, bukan hukuman rajam, terutama jika suaminya menyetujui itu. (Jewadut et al., 2023). Kalau ada keluhan dari suami, seharusnya masalah itu dibawa ke hadapan imam, bukan ke Yesus. Hal aneh lainnya adalah hukuman tersebut tidak hanya diterapkan pada perempuan yang sudah menikah tetapi juga pada pasangan laki-lakinya (Imamat 20:10; Ulangan 22:22). Akan tetapi, pemuka agama tidak menaruh perhatian kepada pria ini, khususnya jika dikatakan bahwa ia ”tertangkap sedang melakukan perzinaan”. Ketidakjelasan lainnya adalah adanya saksi-saksi yang dapat memperkuat tuduhan tersebut, apalagi jika yang dimaksud dengan “tertangkap” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berselingkuh. Dalam cerita ini, mereka tidak memanggil saksi untuk mendukung tuduhan tersebut, bahkan pria yang disebut-sebut sebagai rekan mereka pun tidak dihadirkan. Pertanyaan lain pun muncul: benarkah seorang wanita selingkuh saat berhubungan seks dengan seorang pria? Hal ini tidak dapat dipastikan, apalagi hanya berbicara dengan pria dapat menimbulkan tuduhan perzinaan pada perempuan Yahudi. Ketidakjelasan ini semakin terlihat dengan tidak adanya saksi yang dihadirkan oleh para pemuka agama, dan kecurigaan atau kecemburuan suami dapat dijadikan alasan untuk menuduh istrinya melakukan perzinaan, meskipun tidak ada bukti yang kuat (Bilangan 5:11-31). Yang pasti perempuan itu ditangkap, dibawa pergi, dipermalukan di tengah kerumunan di Bait Allah dan diancam akan dibunuh (Priyowidodo, 2022).

**Sikap Yesus Terhadap Pemuka Agama**

Dalam salah satu adegan, Yesus terlihat membungkuk dan menulis di tanah tanpa penjelasan yang jelas (Yohanes 8:6b), namun reaksi ini tidak menghentikan kegigihan para pemuka agama. Meskipun mereka terus menuntut tanggapan Yesus sebagai puncak dari upaya politik untuk menggulingkan-Nya, namun tanggapan Yesus sungguh mengejutkan. Dengan mengatakan: “Barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah dia yang pertama melempari perempuan itu dengan batu” (Yohanes 8:7), Yesus membalikkan keadaan. Sebelumnya dihadapkan pada dua pilihan, kini Yesus memberikan pilihan kepada para penuduh. Kata “tidak bersalah” ditekankan sebagai “tidak benar-benar bersalah”, mengandung arti bahwa hanya mereka yang tidak benar-benar bersalah yang berhak menjatuhkan hukuman. Dalam kebingungan tersebut, masing-masing pelamar perlahan-lahan meninggalkan tempat kejadian setelah menyadari dilema mereka (ayat 9).

Dalam situasi ini, kita dapat belajar banyak hal berharga karena Yesus tidak mengikuti hukum-hukum yang ada, baik itu hukum Taurat maupun hukum sipil. Sebaliknya, Yesus mengajukan tantangan kepada orang-orang yang mencoba menjebak-Nya. Yesus menghadirkan isu ini kepada kesadaran batin mereka. Ini mengubah peraturan hukum menjadi etika moral. Lebih dari itu, dalam pasal 9, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya menghukum mereka yang mencoba-coba-Nya dengan akal budi mereka sendiri. Mari kita telaah ayat tersebut (yang dalam bahasa asli Yunani dan terjemahan KJV lebih jelas dapat dilihat kalimatnya) : οἱ δὲ, ἀκούσαντες καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθεῖς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων· καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ ἑστῶσα (“*And they which heard it, being convicted by their own conscience* *went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst*.”) (Hot, 2023). Tantangan Yesus yang berkuasa dan dengan mengacu pada hati nurani masing-masing jaksa (Yunani: *suneidesis*) membuat para jaksa kehilangan keberanian untuk menolak dan apalagi menyalahkan atas jawaban yang Yesus berikan. Kepergian masing-masing jaksa, mulai dari yang tertua, semakin mempertajam cerita ini. Apa yang Yesus lakukan cukup membuat para jaksa merasa tidak senang, namun mereka juga tidak mampu menanggapi tantangan Yesus. Hingga akhirnya Yesus tinggal bersama perempuan itu (Samijo, 2023).

**Sikap Yesus Terhadap Perempuan Yang Berzina**

Bagi perempuan itu, jawaban Yesus juga mengejutkan. Dia pasti sangat terkejut dan heran karena setelah Yesus mengatakan itu, mereka pergi satu per satu dan tidak ada yang melemparkan batu ke arahnya. Ketika Yesus berdiri dan berkata kepadanya, “Wanita, di manakah mereka? Apakah tidak ada yang menghukummu? » Dia hanya bisa menjawab: “Tidak ada, Tuan.” » Kemungkinan besar, dia masih bertanya-tanya apakah Yesus akan melemparinya dengan batu sampai mati atau tidak. Jadi dia tetap berdiri di tempatnya. Namun, apa yang terjadi di luar ekspektasi wanita tersebut. Yesus berkata: “Aku juga tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi” (ayat 11). Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan wanita ini. Ia yang sebelumnya menghadapi ketakutan luar biasa karena diancam hukuman mati (rajam) yang mengerikan, kini telah dibebaskan.

Pertanyaannya adalah tentang arti kata-kata Yesus: “Aku juga tidak menyalahkan kamu. “Pergi dan jangan berbuat dosa lagi.” Dalam bahasa Yunani, Yesus menggunakan frasa “meketi hamartane” yang berarti “tidak berbuat dosa lagi”. *Hamartane* berasal dari kata hamartia yang berarti “kesalahan atau kegagalan dalam mencapai tujuan”, terutama mental. Dengan kata lain, dosa dalam konteks ini adalah “kegagalan atau kesalahan, kelambanan karena ketidaktahuan.” Jadi, Yesus secara harfiah mengatakan bahwa perempuan tidak boleh lagi melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal buruk. Meski tidak menjelaskan kesalahan apa yang sebelumnya dilakukan wanita ini, Yesus melihatnya sebagai kesalahan atau kelambanan karena ketidaktahuannya. Perkataannya tidak mewakili hukuman fisik, melainkan mengandung nasehat, keteladanan, dan kasih sayang. Yesus tidak mengampuni dosa atau perzinaan, namun menuntut perubahan dan menekankan: “Jangan berbuat dosa lagi.”

**Relevansi Yesus - Ahli Taurat - Perempuan Yang Berzina**

Dari teks ini, penulis menemukan bagaimana interaksi Yesus dengan tokoh agama dan wanita pezinah menunjukkan kemampuan mental, emosional, dan manajemen konflik yang diramalkan pada diri Yesus. Keahlian Yesus menjadi pusat perhatian ketika para pemimpin agama menanyakan sikap-Nya terhadap perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina, meragukan pandangan-Nya terhadap hukum Musa, dan melihat bagaimana sikap-Nya terhadap perlawanan moral, mental, dan etika perempuan tersebut. Yesus menunjukkan ketenangannya dengan duduk diam sambil memandang tanah dan menulis di atasnya, sehingga tokoh agama dan wanita yang sedang berdosa itu tidak menerima reaksi apapun dari-Nya. Ketika tokoh agama menuduh Yesus karena perzinaan, Yesus diam-diam duduk dan menulis di tanah, menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk pertobatan bagi tokoh agama dan perempuan yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, sikap tenang Yesus mendorong mereka untuk mempertimbangkan secara kritis struktur dan hubungan mereka di dalam komunitas. Dari sudut pandang lain, perlu dipertimbangkan apakah kekuatan interaksi dan struktur hubungan antara pemimpin agama dan masyarakatnya selalu menguntungkan dan positif, atau justru menjunjung diskriminasi. Pezina itu mengalami perlakuan diskriminatif dalam tatanan sosial dan agama Yahudi ketika dia bertemu dengan Yesus, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil duduk dan menulis di tanah.Konstruksi masyarakat Yahudi dan struktur sosio-religius Yahudi memandang perempuan pezina mempunyai masalah spiritual. Hal ini mencerminkan kurangnya kesiapan terhadap perubahan pemikiran para pemimpin agama dan komunitas Yahudi pada masa Injil Yohanes mengenai perempuan yang berzina.

Pandangan ini sedikit berbeda dari perspektif Gail R. O’Day menjelaskan bahwa teks dan ajaran Yesus tidak terfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh perempuan atau pandangan bahwa perempuan adalah seorang pendosa. O'Day menyatakan bahwa Yesus sedang memberikan konsep gaya hidup yang baru kepada para ahli Taurat, anggota kelompok Farisi, dan Perempuan (Manurung, 2020). Penulis setuju dengan pendapat O’Day, namun penting untuk mengindahkan kata-kata Yesus *“Oude ego se katakrino poreouo, kai apo tou nyn meketi hamartane”* (“Aku juga tidak akan mengutukmu, pergilah dan jangan membuat kesalahan lagi. Yesus tidak mengutuknya tetapi Yesus juga tidak membenarkan perilakunya. Perkataan Yesus mengungkapkan sudut pandang-Nya terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan. Yesus membebaskan wanita itu dari kematian. Yesus memberi wanita tanggung jawab untuk memilih dan memutuskan apa yang terbaik bagi hidup mereka. Artinya Yesus kembali menempatkan perempuan sebagai subjek yang otonom.

Tanggapan Yesus mencerminkan pendirian yang menentang hukum dan penafsirannya oleh pihak berwenang, penolakan untuk mematuhi tradisi atau aturan yang menyalahkan perempuan atas masalah-masalah sosial sementara laki-laki melalaikan tanggung jawab. Yesus dengan tegas menolak hukum atau praktik yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Dalam melanggar hukum untuk melindungi perempuan, Yesus memberikan penilaian yang seimbang antara belas kasihan dan keadilan. Sikap Yesus ini menegaskan nilai perempuan di hadapan Tuhan, membebaskan kaum marginal dan menentang penindasan sebagai suatu kejahatan. Keberpihakan Yesus menunjukkan bahwa segala bentuk penindasan harus dihapuskan dan Tuhan menganggap penting untuk membebaskan mereka yang tertindas. Itulah wujud nyata dari “*Logos*”, tidak hanya datang pada manusia namun juga rela mencintai dan bersahabat dengan mereka yang melakukan kejahatan. Yesus datang bukan untuk menghukum dan membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan dan memberikan “hidup baru” kepada manusia yang telah jatuh. Melalui tindakannya, Yesus memulihkan kemanusiaan para wanita yang telah dipermalukan oleh para pemimpin pada masanya.

**Mengampuni Seperti Yesus**

Perzinaan menjadi pelanggaran hukum yang terjadi antara dua individu tanpa status suami-isteri dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan kisah dalam Yohanes 8:1-11, di mana seorang perempuan dianggap berzina karena terlibat dalam hubungan di luar pernikahannya, yang jelas melanggar norma dan hukum yang berlaku dalam Masyarakat (Lahingide & Sumiyati, 2021). Hal yang dapat dipelajari dari kajian Yohanes 8:1-11 adalah bagaimana Yesus menghadapi perempuan yang berzina dan akan dihukum dilempari batu sampai mati. Yesus mengubah pendekatan hukum menjadi pendekatan moral, menekankan pentingnya pengampunan sebagai manifestasi kasih, daripada menghukum secara langsung. Ini menunjukkan sikap kasih Kristus terhadap mereka yang berdosa, dengan penekanan bahwa perzinaan, terutama jika dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga inti, tidak seharusnya dihakimi secara langsung (Setiawan et al., 2021).

Analisis dari kisah ini mengajarkan tentang bagaimana hati nurani seharusnya berperan dalam bersikap terhadap orang yang berzina. Tantangan Yesus kepada para pendakwa dengan mengembalikan masalah ke dalam hati nurani masing-masing membuat mereka kehilangan keberanian dan akhirnya meninggalkan tempat itu, menyoroti pentingnya hati nurani dalam menyikapi kasus perzinaan. Kajian menyoroti pentingnya memberikan nasihat atau teguran dengan penuh kasih kepada orang yang berzinah, dorongan untuk bertobat, dan menghindari dosa di masa depan. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa meskipun tidak memberikan hukuman fisik, Dia tidak membenarkan dosa. Sebaliknya, Dia memberikan nasehat yang kuat, memberikan teladan dan kasih, serta menuntut kesediaan untuk berubah. Kajian menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang bijaksana dan penuh belas kasihan. Dalam pandangan-Nya, kehidupan dan perbuatan para pendakwa tidak lebih baik daripada perempuan pezinah tersebut. Yesus menyoroti hipokrisi para pendakwa yang merasa diri baik, sementara melupakan dosa dan kesalahan mereka sendiri. Pandangan ini menegaskan bahwa melihat kesalahan orang lain tanpa refleksi terhadap diri sendiri merupakan bentuk kemunafikan dalam kehidupan (Bengu, 2022).

Dalam usahanya untuk mencegah perzinahan, Gereja mengambil pendekatan preventif. Hasil wawancara dengan tiga Hamba Tuhan, termasuk Pdt. Sudi Simanungkalit, M.Th, sebagai Gembala Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI) cabang Ancol, menunjukkan bahwa Gereja memandang penting untuk menyosialisasikan dan memahamkan Alkitab mengenai hubungan. Top of Form

**Pelayanan Pastoral Terhadap Orang Berzina**

Dari teladan Yesus dalam kisah ini, sekiranya Gereja dan para Hamba Tuhan bisa melakukan pelayanan pastoral atau bimbingan kepada setiap orang Kristen yang bergumul di dalam dosa perzinaan. Jika seseorang telah terjerumus ke dalam dosa sekali, kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat, proses penanganannya akan menjadi lebih mudah. Meskipun tidaklah mudah secara mutlak, namun relatif lebih mudah karena ketika dosa telah menjadi gaya hidup selama bertahun-tahun, pemulihan memerlukan pertobatan yang nyata dan terbukti. Meskipun kita percaya pada pemulihan yang total, harus diingat bahwa ada standar-standar yang memerlukan hikmat Tuhan, baik dalam aspek waktu maupun pelayanan. Tiap dosa memiliki konsekuensinya, dan pengampunan tidak berarti bahwa seseorang dapat langsung kembali melayani dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Penting untuk tetap waspada terhadap titik kelemahan yang dapat memicu kejatuhan, sehingga orang tersebut tidak ditempatkan kembali dalam posisi yang rentan terhadap godaan. Dalam tulisan William Clebsch dan Charles Jaekle dalam bukunya yang berjudul "*Pastoral Care in Historical Perspective*" terdapat empat fungsi dalam melakukan pelayanan pastoral, (Fuaddin, 2021) :

1. Fungsi pastoral Fungsi sebagai pengobatan ditujukan untuk mengurangi kerusakan dengan membawa seseorang kembali ke kesehatan dan membimbingnya menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Seseorang yang mengalami kesulitan atau penderitaan sering menghadapi kesulitan dalam menerima perubahan dalam kehidupannya. Mengembalikan fungsi membantu memastikan bahwa masih ada harapan dalam situasi yang sulit.
2. Fungsi pastoral sebagai penopang atau pentabahan adalah untuk memberikan dukungan kepada individu yang sedang mengalami penderitaan berat sehingga mereka dapat tetap bertahan dan melewati situasi di mana pemulihan atau penyembuhan mungkin tidak dapat dicapai. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan mereka, khususnya terhadap Tuhan, ketika menghadapi keadaan yang sulit seperti penyakit kronis pada orang tua.
3. Fungsi pastoral sebagai pendampingan atau pembimbingan adalah untuk membantu orang-orang yang bingung dalam memilih di antara berbagai pikiran dan tindakan alternatif yang dapat memengaruhi keadaan jiwa mereka sekarang dan di masa depan. Orang yang mengalami penderitaan seringkali sulit menentukan langkah selanjutnya, dan fungsi pembimbingan membantu mereka membuat pilihan yang terbaik untuk kelanjutan hidup mereka.
4. Fungsi pastoral sebagai pendamaian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan keluarga dekat maupun dengan masyarakat luas. Apabila hubungan ini terganggu, dapat menyebabkan penderitaan emosional dan masalah fisik. Fungsi pendamaian membantu mengembalikan hubungan yang terganggu dan memberikan pandangan objektif terhadap situasi yang dihadapi individu.

Charles G. Ward, dalam Pegangan Pelayanan Konseling, menguraikan beberapa langkah pemulihan bagi individu yang terlibat dalam perzinaan (Charles, 1993). Pertama, penting untuk menunjukkan perhatian tanpa meremehkan, menyatakan kesiapan untuk membantu, dan berharap agar jalan keluar dapat dicapai. Kedua, hindari sikap menghakimi atau merasa lebih suci, dan tahan diri untuk tidak langsung menggunakan ayat-ayat Alkitab yang bersifat menyalahkan. Langkah ketiga mencakup memberikan anjuran agar individu berbicara tentang situasinya secara terbuka, tanpa desakan untuk memberikan rincian peristiwa. Setelah mendapat informasi cukup, konselor dapat mencari solusi dengan bertanya apakah individu tersebut telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadinya.

Selanjutnya, langkah keempat adalah menjelaskan konsep "Berdamai dengan Allah" jika individu belum menerima Yesus Kristus, atau membahas tentang "Pemulihan" jika mereka adalah seorang Kristen yang mengalami kejatuhan. Doa untuk penyerahan diri ulang menjadi langkah selanjutnya. Pada langkah keenam, konselor menyarankan individu untuk menyelidiki penyebab ketidaksetiaan dan berkomunikasi terbuka dengan pasangan hidupnya, memulai dengan mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf. Pemahaman tentang Firman Tuhan dan keterlibatan dalam suatu gereja yang mementingkan Alkitab menjadi langkah-langkah berikutnya, diikuti dengan anjuran untuk berdoa bersama. Terakhir, individu disarankan untuk mencari bimbingan dan dukungan rohani dari pendeta atau Hamba Tuhan yang dipercaya, atau menghubungi psikolog atau psikiater Kristen jika diperlukan. Semua langkah ini bertujuan untuk membantu individu bergerak menuju pemulihan dan perubahan positif.

**Sikap Responsif dan Antisipatif**

Setiap individu yang terlibat dalam dosa perzinahan perlu segera merespons dengan tindakan bertobat untuk kembali kepada jalan Tuhan. Beberapa respon yang harus dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perzinaan termasuk kesadaran diri akan dosa tersebut, di mana perlu dipahami bahwa perzinahan adalah dosa yang melanggar kehendak Tuhan dan dapat merugikan pribadi orang lain. Selain itu, keyakinan akan adanya pengampunan perlu ditanamkan, karena banyak yang merasa tidak layak dihadapan Tuhan setelah terlibat dalam perzinaan. Namun, setelah menyadari dan meyakini adanya pengampunan, langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan untuk bertobat.

Antisipasi terhadap perzinahan, khususnya menurut Abineno dalam bukunya "Sekitar Etika dan soal-soal Etis," mengedepankan pentingnya menjaga komitmen dalam perkawinan. Abineno menekankan perlunya membuat komitmen dan aturan yang ketat di dalam rumah tangga untuk menghindari intervensi pihak ketiga. Bagi Abineno, perkawinan adalah sebuah persekutuan hidup antara suami dan istri, sebuah ikatan yang harus diperjuangkan dan diteguhkan setelah nikah. Perzinaan, menurut pandangan Alkitab, terutama adalah pelanggaran terhadap eksklusivitas hubungan seks antara suami dan istri yang telah menikah (Gulo, 2021).

Menurut Alkitab, istilah "zina" atau "perzinaan" digunakan untuk menunjukkan ketidaksetiaan di antara suami dan istri, baik secara fisik maupun emosional. Perzinahan terjadi ketika seorang suami atau istri mencari kepuasan seksual di luar pasangannya, baik melalui hubungan fisik maupun hasrat emosional terhadap orang lain yang bukan pasangannya. Keberadaan pihak ketiga dalam pernikahan sering kali menjadi akar retaknya rumah tangga. Oleh karena itu, kesetiaan harus dijaga untuk mencegah hal-hal yang dapat menghancurkan kebahagiaan. Perzinahan sendiri merupakan bentuk dari ketidaksesuaian terhadap janji kudus pernikahan dan membawa konsekuensi kehancuran yang tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati (Bengu, 2022).

Stereotip yang menyatakan bahwa perzinaan lebih sering dilakukan oleh pihak suami didasarkan pada aktivitas suami di tempat kerja, relasi yang harus dijaga, dan kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga. Namun, anggapan ini tidak selalu benar, karena perzinahan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik suami maupun istri. Oleh karena itu, pernikahan harus dibentuk, dipelihara, dan dibina bersama-sama oleh suami dan istri dengan keterbukaan sebagai syarat utama. Keterbukaan ini memainkan peran penting dalam menghindari perselingkuhan, karena melalui keterbukaan, suami dan istri dapat menjaga hubungan yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah dalam pernikahan.

 **KESIMPULAN**

Perzinaan, sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan agama, memiliki konsekuensi yang serius, tidak hanya di mata Tuhan tetapi juga dalam tatanan Masyarakat sosial. Tetapi Gereja, para Hamba Tuhan dan semua umat Tuhan harus bisa memberikan penanganan atau pendampingan serius terhadap setiap orang yang jatuh dalam dosa perzinaan. Menurut penlitian ini, melalui pemahaman dari teks Yohanes 8:1-11, teladan kasih dan pengampunan yang dipraktikkan oleh Yesus kepada Perempuan yang berzina perlu ditiru dan dilakukan oleh Gereja kepada setiap umat. Gereja harus memiliki sikap antisipatif dan responsif terhadap setiap umat yang bergumul dengan perzinaan. Yesus menekankan pentingnya pengampunan sebagai wujud kasih, bukan penghukuman fisik, dan menantang untuk mempertimbangkan hati nurani dalam menanggapi perzinaan. Melalui pelayanan pastoral, penulis berharap dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan rekonsiliasi kepada individu yang terlibat dalam perzinaan.

**REFERENSI**

Adnan, I. (2021). Reformulasi pasal 284 tentang zina (overspel) kitab undang undang hukum pidana. *Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, *1*(1), 34–48.

Anugrah, A. E. (2022). Kritik Moral Nabi Hosea bagi Hamba Tuhan Dalam Membangkitkan Spiritualitas Umat Allah. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, *4*(1), 30–52.

Bengu, R. T. (2022). Mengkaji yohanes 4:1-42 sebagai landasan konselor kristen dalam bimbingan konseling remaja. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, *4*(1), 1–16.

Brown, C. (1975). *The New International Dictionary of New Testament Theology*.

Christian, M., Mawikere, S., Hura, S., Agama, I., Negeri, K., & Manado, I. (2022). Tepian Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen Studi Sistematik Mengenai Misi Alkitabiah dan Holistik serta Koherensinya dengan Pelayanan Gereja Tepian Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen Penggunaan terminologi Mission lebih menunjuk kepada Missio Dei. *Tepian Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen*, *2*(1).

Eliman, & Aris Elisa. (2020). Pelayanan Pastoral Bagi Kaum Lansia Ditengah Pandemi Covid-19. *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, *9*(1), 1–22. https://doi.org/10.47154/scripta.v9i1.109

Fuaddin, B. H. (2021). Pendampingan pastoral bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik yang berakar pada kemarahan dan stress dalam pernikahan. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, *11*(1), 125–155. https://doi.org/10.51828/td.v11i1.139

Gamelia, R., Wicaksono, A., & Lumingkewas, M. S. (2023). Interpretasi Perceraian dan Pernikahan Kembali dalam Matius 5:32. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, *13*(1), 177–196. https://doi.org/10.46495/sdjt.v13i1.214

Gulo, M. (2021). Penerapan disiplin gereja berdasarkan kitab injil sebagai pedoman dalam melayani orang-orang yang termarjinalkan. *Manna Rafflesia*, *9*(2), 55.

Hot, C. (2023). Meragukan Sejarah Peristiwa Kenaikan Yesus dalam Markus 16 : 9-20 dan Lukas 24 : 50-53 dengan Pendekatan Analisis Redaksi-Kritis. *Jurnal Abdiel : Khazanah Pemikiran Teologi , Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*, *2*(2), 133–151. https://doi.org/10.37368/ja.v7i2.595

Indrianto, I., Arifianto, Y. A., & Triposa, R. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam upaya Preventif Pornografi. *DIDASKO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, *1*(1), 38–52. https://doi.org/10.52879/didasko.v1i1.1

Jewadut, J. L., Rato, G. C., & Asar, F. P. (2023). Keberpihakan terhadap perempuan dalam pastoral konseling yesus menurut injil yohanes 8 : 1-11. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, *23*(2), 354–370.

Kristiwati, A. (2020). Peranan Gembala dalam Pelayanan Konseling terhadap Anak Remaja di GPIBI Imanuel Dusun Beringin Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, *4*(2), 119–128.

Lahingide, Y. O., & Sumiyati, S. (2021). Deskripsi Pelayanan Konseling dalam Etis Kristiani Bagi Pendidikan Karakter Kristen. *Jurnal Lentera Nusantara*, *1*(1), 61–80. https://doi.org/10.59177/jls.v1i1.134

Manurung, P. (2020). *Latar belakang predestinasi ganda john calvin “Historis Kemunculan Predestinasi Abad ke-4 hingga ke Masa Calvin.”* *39*(5).

Nasruddin, S., & Nurdaim, A. (2024). Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam. *Journal of Law and Nation*, *3*(1), 1–13.

Paraibabo, M. (2021). Kajian Etis Teologis Kristen Tentang Perceraian Dalam Keluarga Kristen. *EIRENE Jurnal Ilmiah Teologi*, *6*(2), 386–408. https://doi.org/10.56942/ejit.v6i2.27

Priyowidodo, G. (2022). *Generasi Milenial dan Paradoks Demokrasi*.

Samijo. (2023). Makna Penderitaan Orang Kristen Berdasarkan Kitab Ayub Dan Implikasinya Bagi Pertumbuhan Iman Jemaat Gkai Alfa Omega Totogan Yogyakarta. *Jurnal Teologi*, *5*(1), 42–67.

Septiwi, E. (2020). Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator Dalam Peningkatan Kinerja Guru dan Kompetensi Guru Disekolah Dasar. *Jurnal Visionary*, *1*(1), 43–52.

Setiawan, I., Tupamahu, C. T., Martono, M., & Tripena, Y. V. (2021). Kajian Teologis Terhadap Status Perempuan Dalam Perjanjian Baru. *Missio Ecclesiae*, *10*(2), 155–168. https://doi.org/10.52157/me.v10i2.143

Sitepu, E. (2020). *Membina Iman Muda Mudi Melalui Pengajaran Kristen*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tami. (2022). Makna ἐν Χριστῷ Menurut Paulus dalam Surat 2 Korintus 5:17 Bagi Orang Percaya. *Jurnal Teologi Cultivation*, *6*(1), 161–175. https://doi.org/10.46965/jtc.v6i1.640

Ward, Charles (1993). *Buku Pegangan Pelayanan*. Persekutuan Pembaca Alkitab

Witoro, J. (2021). Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya. *Jurnal Teologi Biblika*, *6*(1), 3–14.